

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL  
DI KABUPATEN KARIMUN**

**SKRIPSI**



Disusun oleh:

RIKA MAYASARI

10975005773

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2013**

## ABSTRAK

### ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN

Oleh :

**RIKA MAYASARI**

**NIM. 10975005773**

*Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada hanya belum didapat atau di peroleh di tangan. Penelitian ini di lakukan di kabupaten Karimun provinsi Kepulauan Rian Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu meningkatnya realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya meskipun setiap tahun terjadi tutup usaha yang di lakukan pengusaha hotel.. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan besarnya potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karimun.. Dan jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 24 orang . Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, analisis data, pengumpulan data dan observasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian diambil kesimpulan dan saran yang konkrit untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel di kabupaten karimun. Dalam penelitian ini, petensi penerimaman pajak hotel berdasarkan skripsi yang telah ditulis Joko Priono tahun 2011 yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan hotel dan restoran dan pengarunya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pelalawan” terdapat 2 indikator yaitu: pertumbuhan penduduk dan kunjungan wisatawan. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator penelitian Dengan dilakukanya wawancara dan data-data yang mendukung, maka dapat di nyatakan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan suatu unsur yang memiliki peran didalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di kabupaten Karimun karena penduduk memiliki potensi penggunaan jasa hotel berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu salah satunya dalam rangka rekreasi. Sedangkan wisatawan juga memiliki peran besar dalam penerimaan pajak hotel. Berdasarkan wawancara dan fakta-fakta yang ada menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak hotel setiap tahunnya disebabkan oleh peningkatan jumlah wisatawan yang juga meningkat setiap tahunnya. Serta dengan observasi langsung terlihat bahwa wisatawan domestik maupun mancanegara lebih menarik untuk menggunakan jasa hotel pada saat menikmati wisata di Kabupaten Karimun. Upaya yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan pada penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karimun. Upaya yang dilaksanakan ini seperti Melakukan sosialisasi terhadap pajak hotel untuk membuat pembukuan khusus perhitungan dan peninjauan terhadap pelaksanaan pembukuan dalam perhitungan pajak hotel, melakukan peninjauan di lapangan untuk mengetahui apakah ada hotel yang akan dibangun atau hotel yang mengalami perkembangan hotel dan mendata hotel yang memiliki potensi didalam penerimaan pajak hotel serta menghimbau wajib pajak apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan wajib pajak yang dimulai dari menyampaikan surat SPTPD hingga untuk menghimbau langsung kelapangan.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional akan tercapai apabila setiap sumber pendapatan daerah dapat di kelola dengan baik oleh pemerintah melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Salah satu nya melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah. karena dengan pemungutan pajak maka akan menambah sumber pendapatan bagi negara terutama daerah. Namun hal ini juga di butuhkan kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak yang juga memiliki kewajiban untuk membantu pembangunan daerahnya yaitu dengan cara membayar pajak atas apa yang di miliki atau di kelola. Dengan demikian maka di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional yang telah di rencanakan oleh bangsa Indonesia.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk penting untuk membiayai pembiayaan umum Pemerintah dan segala kegiatan kenegaraan, dimana dana yang merupakan penggerak segala kegiatan dan aktifitas yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Tanpa dana, maka segala program dan kegiatan negara akan terbengkalai, bahkan tujuan Pembangunan Nasional yang didambakan dan dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia tidak akan tercapai.

Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber Penerimaan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pendapatan yang di peroleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Pajak daerah yang penting untuk membiayai seluruh pembiayaan daerah, pembangunan daerah dan membantu kelancaran roda Pemerintahan.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Provinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Namun setelah mengalami perubahan yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 maka di tetapkan menjadi enam jenis pajak Provinsi dan sembilan jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , pajak Air Permukaan dan pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak parkir, pajak Air Bawah Tanah, pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah.

Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui undang-undang tersebut dapat merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu diperluvkan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki.

Penerimaan potensial sumber PAD hanya dari beberapa pajak dalam arti pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah penerimaan yang potensial hanya berasal dari pajak hotel, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan saja. Hal tersebut dapat terlihat pada target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Karimun pada lampiran:

Berdasarkan lampiran tersebut terlihat bahwa pajak hotel merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi di Kabupaten Karimun selain pajak galian Bahan golongan C. Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata). Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel.

Di sini penulis melihat bahwa pajak hotel merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang potensial jika di kelola dengan baik karena dengan seiring berkembangnya pembangunan Kabupaten Karimun menjadi kabupaten yang berkembang dengan pesat telah banyak hotel-hotel serta wisma-wisma yang berdiri di Kabupaten Karimun. Berikut disajikan daftar hotel, wisma serta penginapan yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

**Tabel 1.1 Jumlah dan Klasifikasi Hotel, Wisma Serta Penginapan yang ada di Kabupaten Karimun tahun 2012.**

<b>Klasifikasi</b>	<b>Jumlah Hotel</b>	<b>Jumlah Kamar</b>	<b>Fasilitas</b>
Bintang 2	2	Min 100	Minimal Lahan Parkir, Dept. Store, restoran, tempat tidur, kamar mandi, pelayanan makan dan telepon
Bintang 1	3	Min 100	Minimal Lahan Parkir, Dept. Store, restoran, tempat tidur, kamar mandi, telepon dan pelayanan makan
Melati	62	Max 100	Minimal tempat tidur, kamar mandi, telepon dan pelayanan makan.
Cottage	1	Min 10	Minimal tempat tidur, kamar mandi dan telepon
Rumah Kost	11	Min 10	Minimal tempat tidur dan kamar mandi
Jumlah	79	-	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun

Meskipun pada kenyataanya potensi penerimaan pajak hotel belum bisa menjadi primadona namun sering mengalami kenaikan didalam realisasi tiap tahunnya.

Hal ini dapat di lihat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 potensi penerimaan pajak hotel terlihat mengalami kenaikan. Naik turunya penerimaan pajak hotel telah menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel bisa dikatakan sudah terlaksana dengan optimal sehingga pajak hotel dapat dikatakan memiliki potensi di Kabupaten Karimun. Jika dilihat pada kenyataanya hotel di Kabupaten Karimun menjamur dan bisa di katakan berpotensi untuk daerah setingkat Kabupaten. Dalam hal ini dapat kita lihat perkembangan potensi pajak hotel dan jumlah hotel pada tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun Tahun 2007-2012**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase (%)
2007	1.256.499.444	2.198.057.824	175
2008	1.663.999.704	1.703.708.181	102
2009	1.718.999.748	1.959.320.806	114
2010	1.880.999.724	2.040.947.368	109
2011	1.999.299.924	2.796.028.793	140
2012	2.567.000.004	-	-

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun 2012



Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat potensi dari penerimaan pajak hotel di kabupaten karimun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan. Pada tahun 2007 sebesar 175%, pada tahun 2008 sebesar 102%, pada tahun 2009 sebesar 114% pada tahun 2010 sebesar 109% dan pada tahun 2011 sebesar -140%. Dengan melihat persentase penerimaan pajak hotel tersebut maka terlihat bahwa penerimaan melalui pemungutan pajak sudah bisa dikatakan maksimal di Kabupaten Karimun. Meningkatnya penerimaan pajak hotel setiap tahunnya di sini didukung oleh upaya instansi didalam pemungutan pajak hotel. Meskipun jumlah hotel selalu mengalami penurunan yang di akibatkan buka tutup nya usaha yang di jalani pengusaha hotel. Naik turunnya jumlah hotel setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel 1.3 berikut ini:

**Tabel 1.3 Jumlah Hotel Kabupaten Karimun Tahun 2007- Oktober 2012**

Tahun	Jumlah Hotel (Unit)
2007	54
2008	54
2009	75
2010	79
2011	75
s/d Oktober 2012	74

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun 2012

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa terjadi naik turunnya jumlah hotel setiap tahunnya di Kabupaten Karimun. Hal ini terlihat pada tahun 2007 hotel di Kabupaten Karimun berjumlah 54 hotel kemudian pada tahun 2008 berjumlah 54

hotel, pada tahun 2009 berjumlah 75 hotel, dan pada tahun 2010 berjumlah meningkat menjadi 79 hotel, namun pada tahun 2011 jumlah hotel menurun menjadi 75 hotel dan kemudian menurun kembali pada tahun 2012 berjumlah 74 hotel.

Naik turunnya jumlah hotel tersebut diakibatkan karena adanya pengusaha hotel yang menutup usahanya namun buka kembali usahanya dibidang perhotelan. Meskipun terjadi naik turun jumlah hotel namun tidak mempengaruhi target dan realisasi dari penerimaan pajak hotel. Hal ini di sebabkan oleh tingginya upaya instansi didalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak hotel.

Hotel menurut peraturan pemerintah No.91 Tahun 2010 mempunyai pengertian yaitu Hotel adalah bangunan yang khusus di sediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat. Memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainya yang menyatu, di kelola dan di miliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak hotel, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan di dalam bidang pemungutan pajak daerah dan di kelola secara efektif dan efisien. Dengan dasar pertimbangan ini maka pemerintah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah penerimaan dari pajak hotel.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Letak Kabupaten Karimun yang dekat dengan negara

tetangga yaitu Malaysia dan Singapura menjadi modal yang dapat menarik wisatawan asing. Dalam hal ini salah satu kemampuan yang dapat meningkatkan potensi sumber penerimaan daerah yaitu melalui pajak hotel. Selain itu Karimun juga memiliki tempat-tempat wisata seperti pantai dan air terjun, yang tidak hanya menarik wisatawan lokal namun juga wisata asing. Dengan begitu seharusnya hotel bisa menjadi potensi yang tinggi di Kabupaten Karimun. Hal tersebut dapat terlihat dari tabel 1.4 sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Karimun dari Tahun 2007 s/d September 2012**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisatawan</b>	<b>Laju Kedatangan (%)</b>
2007	104.397	3,46
2008	136.322	-10.18
2009	101.632	-24,48
2010	100.908	-0,71
2011	152.463	-8,99
S/d Sept 2012	64.778	-

Sumber: BPS Kabupaten Karimun 2012

Dalam penerimaan sektor pariwisata bagi pemerintah daerah sangat tergantung dengan peran aktif para pengusaha. Pengusaha adalah sebagai penyedia fasilitas bagi para pengunjung atau wisatawan seperti didalam penyediaan berbagai fasilitas berupa hotel, wisma, penginapan, restoran, Tour dan travel. Tanpa adanya peran pengusaha maka tidak akan mungkin penerimaan dari sektor perhotelan dapat maksimal karena apabila pemerintah saja yang mengelola

perhotelan tanpa adanya dukungan kerjasama dari pihak swasta maka hasilnya sangatlah tidak efektif dan efisien. Besarnya pendapatan hotel maka diperlukan manajemen hotel yaitu salah satunya adalah pemasaran, agar tingkat hunian kamar meningkat.

Kabupaten Karimun memiliki daya tarik tersendiri didalam menarik wisatawan dari berbagai daerah. Perkembangan penduduk yang terjadi di Kabupaten Karimun salah satu sumbernya berasal dari faktor alami, yaitu kelahiran dan kematian, selain itu juga perkembangan penduduk di perkotaan juga disebabkan oleh adanya urbanisasi dan migrasi. Hal ini akan memacu kebutuhan untuk rekreasi penduduk Karimun semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka secara tidak langsung mampu meningkatkan jumlah hunian kamar hotel.

Meningkatnya jumlah hunian kamar hotel di sebabkan karena adanya kebutuhan rekreasi bagi penduduk setempat. Salah satu faktor pendukung meningkatnya jumlah hunian hotel karena Kabupaten Karimun merupakan Kabupaten yang terdiri dari pulau-pulau sehingga menarik masyarakat yang berada di pulau yang satu untuk berekreasi ke pulau lainnya. Dengan begitu secara tidak langsung masyarakat tersebut akan menginap di hotel. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Karimun dapat di dari tabel 1.5 berikut:

**Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2007-2011**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
2007	199.532

2008	210.889
2009	216.221
2010	231.658
2011	212.812

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2012

Jumlah penduduk di Kabupaten Karimun mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan permasalahan sosial lainnya. Pertumbuhan penduduk akan menguntungkan pada sektor pariwisata, karena kebutuhan rekreasi akan bertambah seiring dengan penambahan penduduk. Dengan demikian hal tersebut dapat memicu mobilitas perekonomian di Kabupaten Karimun.

**Tabel 1.6 Pertumbuhan Perdagangan, Hotel dan Restoran atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011**

Tahun	Pertumbuhan
2007	5,91
2008	6,81
2009	6,11
2010	7,12
2011	7,75

Sumber : BPS Kabupaten Karimun 2011

Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Karimun menunjukkan perkembangan aktifitas ekonomi berada di pusat perdagangan, hal ini

menghasilkan efek pengganda untuk meningkatkan perekonomian Karimun dan terus memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk itu dibutuhkan peran serta pemerintah untuk meningkatkan sektor perdagangan ini, karena dengan meningkatnya sektor perdagangan maka meningkat pula perekonomian masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya beli maupun daya guna masyarakat di bidang jasa salah satunya jasa perhotelan.

Berdasarkan pemikiran dari keadaan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan memilih judul “**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dengan mengacu kepada latar belakang di pembahasan sebelumnya dan juga sesuai dengan judul yang akan di analisis kemudian, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan atau masalah di dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Faktor apakah yang memengaruhi besar potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karimun?
- b. Bagaimana upaya pemerintah di dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karimun?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain:

- a. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi besar potensi pajak hotel di Kabupaten Karimun.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah didalam meningkatkan pajak hotel di Kabupaten Karimun.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak hotel dan potensi pengembangannya.
- b. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi di pustaka fakultas ekonomi dan ilmu sosial khususnya pada jurusan Administrasi Negara.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan pemecahan masalah serta dapat dijadikan acuan kepada instansi terkait dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak hotel.
- d. Diharapkan dapat dijadikan referensi atau dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

- e. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bermaksud sebagai gambaran dari rencana penulisan skripsi ini serta memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi enam bab dan merupakan kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, antara lain:

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

### **Bab II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini Mengemukakan tentang tinjauan pustaka. Dalam bagian ini akan diuraikan teori tentang pajak, tujuan dan fungsi pajak, macam-macam pajak, teori tentang pajak hotel, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak hotel, masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak, dan wilayah pemungutan pajak serta penetapan pajak hotel. Selain itu juga terdapat refrensi dari Al-



Quran dan Al- Hadist. Bab 2 juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan kerangka pemikiran teoritis.

### **Bab III : METODELOGI PENELITIAN**

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan lokasi/waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, tehnik pengumpulan data serta analisis data.

variabel penelitian,objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri dari jenis dan sumber data. Dalam bab tiga juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis perhitungan potensi dan analisis perhitungan efektifitas dari pajak hotel.

### **Bab IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis yang telah dibuat. Bab ini akan menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Sebagai pembuka bab ini juga menguraikan gambaran umum penelitian dan data yang digunakan.

### **Bab V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi hasil pengolahan data di lapangan, hasil penelitian di lapangan serta distribusi wawancara tentang faktor potensi penerimaan pajak hotel serta upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karimun.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan berguna bagi kebijakan terkait tentang pengembangan potensi penerimaan pajak daerah. Dengan keterbatasan penelitian diharapkan akan ada perbaikan bagi penelitian selanjutnya.